BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2- 63 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

b. bahwa pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 119);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menetapkan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan susunan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2- 63 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Januari 2026

SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.
6.	Anggota	a. Unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur; b. Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; c. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur; d. Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; e. Unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur; f. Camat setempat; g. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; h. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; i. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; dan j. Kepala Desa setempat.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 100.3.3.2-63 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Januari 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
2.	Anggota	a. Fungsional Penata Kelola Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; b. Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; c. Fungsional Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; dan d. Pelaksana pada Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN